



Etika Pertanggungjawaban Lingkungan dalam Bingkai Al-Qur'an

Dessy Noor Farida¹, Naili Saadah²

Abstrak

Environmental responsibility (ER) menjadi topik yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan krisis ekologi yang sudah semakin memprihatinkan. eksplorasi alam besar-besaran oleh perusahaan seakan tidak memperhatikan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. pembukaan lahan, penambangan sumber energi alam dan polusi merupakan contoh dari aktivitas-aktivitas yang ikut menyumbang kerusakan alam. Permasalahan kerusakan lingkungan dewasa ini tidak lagi menjadi permasalahan yang terpisah dari agama, karena sejatinya kerusakan alam merupakan akibat dari krisis spriritual manusia modern yang menyebabkan kerakusan. Berangkat dari kondisi tersebut maka penelitian ini mempertanyakan bagaimana etika pertanggungjawaban lingkungan dalam aturan Alqur'an. Menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamix Index penelitian ini berusaha menggali fakta berdasar pada Annual report yang telah dilaporkan perusahaan. Penelitian ini menemukan fakta yang memprihatinkan, dimana masih banyak perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamik Index belum memenuhi etika pertanggungjawaban lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Al qur'an.

Kata Kunci: *Environmental Responsibility; Quranic Ethic*

Abstract

Environmental responsibility (ER) is a topic that is often discussed lately. This is because the ecological crisis is increasingly alarming. massive natural exploration by the company as if not paying attention to the damage caused. land clearing, mining of natural energy sources and pollution are examples of activities that contribute to the destruction of nature. The problem of environmental damage today is no longer a problem that is separate from religion because, in reality, the destruction of nature is a result of the spiritual crisis of modern humans which causes greed. Departing from these conditions, this study questions how the ethics of environmental responsibility in the rules of Qur'an. Using a sample of companies registered with the Jakarta

1 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

2 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

E-mail : 1dessy_nf@walisongo.ac.id, 2 naili_saadah@walisongo.ac.id



Islamic Index, this study seeks to explore facts based on the annual reports reported by the company. This research found an alarming fact, where there are still many companies registered in the Jakarta Islamic Index that have not fulfilled the ethics of environmental accountability as regulated in the Qur'an.

Keywords: *Environmental Responsibility, Quranic Ethic*

PENDAHULUAN

Environmental responsibility (ER) menjadi topik yang banyak diperbincangkan saat ini, hal ini tidak lain karena masalah krisis ekologi yang mulai memprihatinkan. Krisis ekologi sebenarnya sudah mulai disuarakan sejak 58 tahun yang lalu atau lebih tepatnya ketika manusia mulai mempertimbangkan keseimbangan dengan relasi alam pada tahun 1960. Jika meminjam pernyataan dari (Amirullah, 2015) bahwa bumi sebentar lagi akan mengalami titik puncak menuju kehancuran nampaknya benar adanya. Keegoisan dan keserakahan manusia membuat bumi menjadi semakin menanggung beban yang berat. Ahli riset dunia dari Universitas Vienna, Fritjof Capra menyatakan bahwa krisis lingkungan global merupakan akibat dari keserakahan manusia terhadap alam (Quddus, 2012). Ungkapan (White, 2009) tentang keserakahan manusia terhadap alam diperkuat dengan salah satu artikel *fenomenal* berjudul *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*. Jr yang menyatakan bahwa manusia dan alam merupakan dua hal yang berbeda, dalam artikel tersebut manusia menjadi serakah karena merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan alam sehingga merasa berhak untuk memanfaatkan alam semaksimal mungkin, pemanfaatan alam ini yang menjadi dasar eksploitasi alam besar-besaran. Apalagi krisis ekologi sebagai akibat dari eksploitasi *sains* dan teknologi semakin menguatkan keserakahan manusia. Adanya perkembangan revolusi industri mulai dari revolusi industri pertama hingga revolusi industri keempat saat ini semakin menguatkan argumen bahwa manusia selalu merasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada.

Krisis ekologi sebagai akibat meningkatnya aktivitas industri merupakan tanggungjawab manusia, dalam hal ini perusahaan sebagai pelaku industri utama. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap ekonomi dan sosial tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap alam. Fakta menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung dengan alam (Ratnasari, 2012) oleh sebab itu sudah sewajarnya jika manusia harus aktif dalam kegiatan pelestarian alam sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dikenal dengan konsep *corporate social responsibility* (CSR). Konsep *corporate social responsibility* bukan merupakan pemikiran baru karena wacana mengenai pertanggungjawaban sosial sebenarnya sudah mulai disuarakan sejak tahun 1953 oleh Howard

Rothman dalam artikel yang berjudul *Social Responsibility of The Businessman*. Dalam konsep CSR perusahaan hadir sebagai entitas yang lebih humanis yang dapat bersinergi dengan baik dengan alam dan masyarakat. Perlindungan dan pengembangan masyarakat sebagaimana yang disebutkan Griffin dan Pustay tidak hanya berfokus pada manusianya akan tetapi juga alam dimana bumi itu dipijak dan dikeruk untuk kepentingan industri. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* yang telah dikemukakan oleh Kensington dalam kutipan Annisa dalam penelitiannya (Kusumawardani, Setiawati, & Ginting, 2017). Ketiga faktor tersebut sudah sepatutnya bersinergi dengan baik untuk keberlangsungan hidup yang layak, karena manusia dan masyarakat membutuhkan ekonomi dan keuntungan melalui kegiatan bermuamalah yang sesuai aturan Islam dan untuk melaksanakan kegiatan muamalah atau bisnis tersebut manusia membutuhkan alam untuk digunakan sesuai fungsinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian...” (Q.S 2: 29).

Konsep kesemestaan sebagaimana yang disebutkan (Wahyuni, 2015) merupakan bentuk perwujudan dari kesadaran manusia bahwa kepemilikan pribadi atas sesuatu yang terkandung di alam adalah bentuk amanah yang dibebankan Tuhan kepada manusia, oleh sebab itu manusia harus menjaga amanah dimuka bumi ini sebagai wali atau tangan Allah dimuka bumi ini untuk mengelola kekayaan-Nya. Kesadaran manusia sebagai wali untuk mengelola alam di bumi ini sudah seharusnya menyadarkan perilaku manusia bahwa keberadaan mereka hanyalah sebagai sarana untuk menggunakan kekayaan yang dititipkan oleh Tuhan untuk tujuan beribadah kepada Allah. Pelestarian alam sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan oleh manusia sangat erat kaitannya dengan agama. Hasil temuan dari (Hope & Jones, 2014) menyatakan bahwa agama merupakan kekuatan yang mampu mengikat dan mempengaruhi kepribadian individu, masyarakat ataupun kelompok. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan hal tersebut diantaranya (Beekun & Badawi, 2005); (Rietveld & Burg, 2014), (Kamla, Gallhofer, & Haslam, 2006)) hasil dari beberapa penelitian tersebut mengungkapkan fakta bahwa tiga agama

monotheistik (Yudhaisme, Kristen dan Islam) dapat mempengaruhi kepribadian individu terkait kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. dari ketiga agama monotheistik tersebut hanya agama islamlah yang memiliki kitab suci (Al Qur'an) yang sudah mengkaji secara *komprehensif* tentang masalah pelestarian lingkungan, hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian dari (Helfaya, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat 675 ayat dari 84 surat dalam 30 juz Al Qur'an yang menyatakan bahwa terdapat tujuh elemen lingkungan yang meliputi manusia, air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lainnya yang telah diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan bentuk tatananya (Helfaya & Moussa, 2017).

Dalam konteks tugas manusia sebagai khalifah sebagaimana yang disebutkan didalam Al Qur'an sudah menjadi suatu kewajiban bahwa seorang khalifah seharusnya mampu menjadi *khalifah fil ardh QS 35:39*.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini Barang siapa yang kafir maka kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang yang kafir itu tidak lain hanya akan menambah kemurkaan pada sisi tuhannya dan kekafiran orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka “

Meminjam pernyataan dari (Helfaya & Moussa, 2017) perspektif yang muncul sebagai *khalifah fil ardh* adalah bahwa manusia dalam menyembah Tuhan tidak hanya terbatas pada melakukan ritual keagamaan (sholat, puasa, zakat, beramal, dll) akan tetapi juga berkewajiban menjaga alam semesta dengan semua komponennya untuk tujuan akhir kemaslahatan untuk diri sendiri dan orang lain. Begitupun dengan kegiatan pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Jika dalam konteks kesadaran aktivitas pertanggungjawaban lingkungan maka dalam kondisi di Indonesia kesadaran tersebut dibarengi dengan peraturan perundangan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 yang mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang mengelola Sumber Daya Alam untuk melaksanakan CSR. Terlebih di Indonesia terdapat

bursa efek yang memperdagangkan saham-saham perusahaan "Halal" atau yang lebih dikenal *Jakarta Islamic Index*.

Pelabelan kata Islam pada pasar bursa *Jakarta Islamic Index* (JII) sudah sewajarnya menjadikan "khalifah" terutama dalam hal pertanggungjawaban lingkungan bagi perusahaan lain yang tidak tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Jika semua perusahaan yang menjalankan bisnisnya di bumi Indonesia mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia wajib untuk melakukan *corporate social responsibility* sebagaimana tertuang dalam UU maka untuk perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* seharusnya tidak hanya aturan pemerintah saja yang digunakan tetapi ada aturan agama Islam yang diatur dalam Al Qur'an tentang bagaimana seharusnya bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Melihat fenomena rendahnya tingkat pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan perusahaan maka menjadi penting untuk mengkaji sejauhmana perusahaan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII) melakukan pertanggungjawaban lingkungan berdasarkan konsep yang telah diatur dalam Al Qur'an, karena seharusnya pelabelan nama Islam pada pasar bursa *Jakarta Islamic Index* harus pula dibarengi dengan aturan islam yang mengatur perusahaan yang tergabung didalamnya supaya kata "Islam" tidak hanya dipinjam untuk kepentingan pasar tetapi benar-benar menerapkan aturan islam yang sebenarnya.

KAJIAN LITERATUR

Konsep CSR pada dasarnya memandang perusahaan sebagai agen moral bagi masyarakat yang menganggap perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang tolak ukur keberhasilannya berdasarkan keuntungan *financial* yang berlandaskan pada prinsip moral dan etika untuk masyarakat luas. Sebagaimana tanggungjawab perusahaan yang didefinisikan Carrol (1991) tanggung jawab perusahaan dibagi menjadi empat yaitu tanggung jawab *filantropis*, tanggung jawab *etis*, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi. Jauh sebelum manusia memperdebatkan aturan CSR, didalam kitab Al Qur'an telah diatur secara *komprensif* tentang pertanggungjawaban lingkungan. Penelitian dari (Helfaya & Moussa, 2017) memperjelas tentang pengaturan pertanggungjawaban lingkungan menurut Al Quran, dimana pertanggungjawaban lingkungan dalam Al Quran terbagi menjadi tujuh elemen. Pertanggungjawaban lingkungan yang

tercakup dalam tujuh elemen menurut Al Qur'an merupakan bentuk tanggung jawab etis perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Dianggap sebagai tanggung jawab etis karena dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dikenal istilah *voluntary*. Pertanggungjawaban lingkungan sebagai bagian dari etika bisnis perusahaan tidak diatur secara spesifik dan detail pelaksanaannya dalam undang-undang. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban lingkungan dianggap sebagai pemenuhan etika bisnis perusahaan semata karena dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan lebih banyak bersifat sukarela atau bahkan hanya untuk kepentingan legitimasi perusahaan.

Berbeda dengan pertanggungjawaban lingkungan yang bersifat *mandatory* atau bisa dikatakan pertanggungjawaban yang memiliki kewajiban mengikat, untuk perusahaan yang tidak mengelola Sumber Daya Alam secara langsung pertanggungjawaban lingkungan bersifat *voluntary*. Dalam konsep *voluntary* perusahaan tidak diatur secara spesifik dengan regulasi untuk aktivitas pertanggungjawaban yang terkait dengan lingkungannya. Tidak diatur dalam hal ini bukan berarti tidak ada kewajiban untuk pelestarian alam, karena dalam Undang-undang Perseroan Terbatas semua perusahaan harus menerbitkan *sustainability report* sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Hanya saja untuk pertanggungjawaban yang bersifat *voluntary* tidak bersifat mengikat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya implementasi pertanggungjawaban lingkungan lebih banyak hanya sebagai lipstik atau pemanis semata karena kegiatan pertanggungjawaban lingkungan yang mereka lakukan tidak sebanding dengan kerusakan dan polusi yang ditimbulkan. Tuntutan *shareholder* dianggap lebih penting dibandingkan tuntutan *stakeholder* lainnya, sehingga menjadi benar ketika (Ni'am, 2015) mengungkapkan bahwa ketidak harmonisan hati nurani dan praktek pragmatis mengakibatkan lebih dominannya suatu hal yang bersifat *pragmatis*. Perusahaan cenderung lebih memilih kegiatan pertanggung jawaban yang praktis dengan hasil yang bermanfaat untuk perusahaan dibandingkan kegiatan yang secara "hati nurani" bermanfaat.

Ringkasnya, pertanggungjawaban lingkungan sampai saat ini belum benar-benar menyentuh manfaat yang adil untuk kesejahteraan dan kelestarian

alam. Pertanggungjawaban lingkungan masih menjadi kontroversi, sebagaimana ungkapan Sunaryo dalam ringkasan disertasinya yang mengatakan bahwa ketika berbicara tentang pertanggungjawaban sosial maka terdapat dua golongan yang saling bertolak belakang, satu sisi sebagai kelompok pendukung yang berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu dan alam didalamnya sehingga sudah sewajarnya jika tidak hanya memikirkan keuntungan finansial akan tetapi disisi lain kelompok yang kontra berasumsi bahwa perusahaan bukan organisasi sosial melainkan organisasi yang mencari laba sehingga tanggung jawab terhadap publik sudah bukan merupakan kewajiban perusahaan melainkan pemerintah.

***Ecotheology* dalam Konsep Pertanggungjawaban Lingkungan**

Dibalik kontroversi *voluntary* dan *mandatory* terkait pelaksanaan pertanggungjawaban lingkungan maka terdapat hubungan sebab akibat didalamnya. Menelisik lebih jauh hubungan sebab akibat antara manusia dan kerusakan lingkungan maka kita akan terarah pada paradigma *ecotheology*. *Ecotheology* merupakan salah satu bentuk paradigma *konstruktif* yang menjelaskan keterkaitan antara alam, agama dan manusia. Mengutip pernyataan (Quddus, 2012) bahwa dasar pemahaman *ecotheology* adalah kesadaran bahwa krisis lingkungan tidak semata-mata diakibatkan masalah yang bersifat sekuler tetapi ada faktor agama yang mempengaruhi karena pemahaman agama yang keliru berpengaruh terhadap kehidupan dan lingkungan. Melalui konsep *ecotheology* inilah pengkajian ulang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman agama di tengah masyarakat, pemahaman agama yang benar berdampak pada pemahaman kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya di bumi ini. Paradigma *ecotheology* hadir dengan menggabungkan tiga aspek yaitu Tuhan, manusia, dan lingkungan menjadi sebuah kesatuan yang tidak boleh dihilangkan.

Menghadirkan Tuhan pada aspek spiritualitas dalam pemikiran *ecotheology* merekonstruksi sebuah pandangan mekanistik-deterministik pada paradigma cartesian-newtonian. Paradigma inilah yang dianggap sebagai fondasi dasar dunia modern yang mempersepsikan alam sebagai materi untuk keuntungan manusia. Paradigma cartesian newtonian menganggap alam semesta sebagai mesin raksasa yang mati tanpa nilai, tanpa cita rasa etis dan estetis (Amirullah, 2015). Sehingga alam semesta ini seakan benar dianggap benda mati yang hampa



tanpa nilai kualitatif dan kosong tanpa nilai spiritualitas. Paparan paradigma tersebut yang melatarbelakangi pentingnya menghadirkan aspek spiritualitas dalam konsep *ecotheology* agar dapat memperbarui pandangan sekuler dan materialistik manusia terhadap lingkungan.

Beberapa pakar menyebutkan bahwa cara berfikir *antroposentris* agama-agama *monotheis* yang menjadi penyebab terjadinya krisis ekologi. Agama Islam sebagai salah satu agama *monotheis* tidak luput dari *stigma negatif* para pakar pemerhati lingkungan di dunia. Beberapa tokoh diantaranya Lynn white, Toynbee dan Daiatsu Ikeda yang dikutip oleh (Quddus, 2012) mengatakan bahwa adanya perintah untuk mendominasi alam dianggap menjadi sebab munculnya perkembangan *sains* dan teknologi yang *destruktif* terhadap alam. Bahkan Islam sebagai agama *monotheis* juga tidak lepas dari anggapan tersebut. Munculnya pemikiran-pemikiran kritis tersebut tidak lain karena mereka tidak memahami kitab suci Al Quran secara *kaffah* melainkan hanya potongan ayat yang mereka tafsirkan. Oleh karenanya temuan penelitian (Helfaya & Moussa, 2017), memberikan bantahan yang nyata atas persepsi *negatif* para tokoh terhadap agama Islam. Penelitian (Helfaya & Moussa, 2017) menghadirkan bukti empiris bahwa agama Islam berbeda dengan agama *monotheis* yang lain (Yahudi dan Nasrani), Islam melalui kitab suci Al Quran terbukti sudah mengatur secara *komprehensif* bagaimana seharusnya manusia bertanggungjawab terhadap lingkungannya yang terbagi menjadi tujuh elemen alam meliputi *human being*, air, tanah, tanaman, udara, hewan dan Sumber daya alam lain.

Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Perspektif Islam

Kehadiran bukti penelitian tentang etika pertanggungjawaban lingkungan yang telah dilakukan (Helfaya & Moussa, 2017) seakan memunculkan sebuah aturan baru selain aturan yang ditetapkan otoritas terkait. Utamanya bagi perusahaan yang berprinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, atau jika di Indonesia kita mengenal adanya pasar bursa yang memperdagangkan saham perusahaan berprinsip syariah atau yang lebih dikenal *Jakarta Islamic Index (JII)*. Sebuah tuntutan baru bagi perusahaan yang terdaftar pada JII untuk mengimplementasikan aturan Al Quran dalam kegiatan pertanggungjawaban lingkungannya. Tuntutan tersebut hadir bukan tanpa sebab karena saat ini kehadiran *Jakarta Islamic Index (JII)* dianggap hanya sebagai pemenuhan atas

tuntutan masyarakat terhadap pasar bursa yang "halal". Pemikiran tersebut tidak salah karena ketika meneliti lebih dalam tentang perusahaan yang terdaftar pada JII maka kita hanya akan menemukan syarat yang masih lemah secara syariah karena untuk masuk dalam JII perusahaan hanya *discreening* berdasarkan kegiatan produksinya dan hasil produknya. Selama kegiatan produksinya dan hasil produknya tidak menghasilkan produk haram maka perusahaan tersebut dapat masuk ke dalam JII. Sebuah syarat yang relatif mudah dan tidak sebanding dengan pelabelan "Islam" pada *Jakarta Islamic Index* (JII). Maka wajar jika ada tuntutan yang lebih bagi perusahaan yang memperdagangkan sahamnya pada JII, diantaranya tuntutan untuk lebih banyak menggunakan aturan Islam dalam hal CSR termasuk pertanggungjawaban lingkungannya.

Tuntutan penggunaan aturan Islam yang lebih banyak bagi perusahaan yang terdaftar pada JII bukan tanpa alasan, karena dengan mendasarkan aturan islam maka sistem kapitalisme diharapkan dapat dihilangkan dan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder dapat merasakan manfaat yang lebih banyak. Diabaikanya aturan islam menjadikan peran islam sebagai agama *Rahmatan lil'alam* seperti kehilangan ruhnya, hal ini terlihat dari adanya kesenjangan ekonomi yang tajam di masyarakat. Kesejahteraan seakan hanya menjadi milik masyarakat "mapan" yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi. Jika mempelajari artikel yang ditulis oleh (Setiawan, 2013) maka kita akan mengetahui konsep pertanggungjawaban secara syariah yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hadis nabi konsep pertanggungjawaban secara syariah adalah adanya pembagian 30% untuk mensejahterakan keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga dan lingkungan sekitar jika diartikan secara luas dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Sejalan dengan temuan penelitian (Helfaya & Moussa, 2017) yang menyebutkan tujuh elemen dalam Al Quran yang harus diperhatikan. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konsep Islam maka pertanggungjawaban sosial perusahaan seharusnya dianggarkan sebesar 30% dari keuntungan operasional dimana implementasi dari pertanggungjawaban sosial tersebut mencakup tujuh elemen yang diatur dalam Al Quran. Meliputi enam elemen terkait lingkungan dan alam (Air, tanah, udara, hewan, tanaman, sumber daya alam lainnya) dan satu elemen terkait kesejahteraan manusia (*human being*)

Pertanggungjawaban lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial bukanlah sebuah ilmu pengetahuan melainkan sebuah *doktrin*. Dianggap sebagai *doktrin* karena jika melihat pertanggungjawaban lingkungan dari perspektif islam maka di dalam Al Qur'an telah menjelaskan secara komprehensif aturan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam karena sejatinya manusia dan alam semesta merupakan ciptaan Allah. Dalam doktrin ekonomi islam Ash Sadr yang dikutip (Wahyuni, 2015) membagi distribusi kepemilikan atas sumber daya alam menjadi dua yaitu pra produksi dan pasca produksi. Berbeda dengan ideologi kapitalis yang menghalalkan kepemilikan *absolut* atau *mutlak*, dalam doktrin ekonomi islam tidak dihalalkan memiliki sumber daya alam secara mutlak. Kepemilikan pra produksi mensyaratkan kerja sebagai syarat hak kepemilikan sehingga ketika belum ada individu yang mencurahkan kerja atas sumber daya alam tersebut maka kepemilikan masih milik bersama begitupun dengan konsep kepemilikan pasca produksi. Konsep distribusi kepemilikan pasca produksi mengatur tentang pembayaran upah atas kerja yang telah dilakukannya. Sehingga dengan penerapan doktrin ekonomi islam dalam pemanfaatan sumber daya alam menghindarkan pengurusan SDA yang berlebih-lebihan. Sebagaimana tertuang dalam Al Qur'an QS. As Syu'ara (26): 151-152.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

“ dan janganlah kamu mengikuti orang yang melewati batas. Yang membuat kerusakan dan tidak mengadakan perbaikan...”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji lebih dalam penggunaan aturan Al Quran terkait tujuh elemen pertanggungjawaban lingkungan yang diungkapkan dalam *Annual report* untuk menjawab pertanyaan sejauh mana penerapan aturan islam bagi perusahaan yang *listing* di JII. Menggunakan metode *content of analysis* terhadap *annual report* terkait pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan oleh perusahaan-perusahaan yang konsisten *listing* di Jakarta Islamic index (JII) selama 3 tahun mulai dari tahun 2015-2017. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tujuh elemen (Air, Udara, Tanaman, Binatang, tanah, manusia dan sumber daya alam

lainya) pertanggungjawaban lingkungan yang diatur Al Quran. Menggunakan teknik *scoring* penelitian ini dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

1. memberikan skor untuk setiap item *variabel* yang diungkapkan dalam *annual report* khususnya untuk laporan pertanggungjawaban lingkungan, jika satu item diungkapkan maka akan diberikan skor satu (1) dan jika tidak diungkapkan maka akan diberikan skor nol (0).
2. Skor yang diperoleh pada variabel-variabel penelitian dijumlahkan untuk mendapatkan total skor pengungkapan masing-masing elemen pada perusahaan.
3. Menghitung skor kelengkapan pengungkapan dengan menggunakan metode perhitungan *index wallace*, yaitu dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh perusahaan apabila mengungkapkan keseluruhan item.

$$\text{Religious Enviromental index} = \frac{\Sigma \text{ skor yang diperoleh perusahaan}}{\Sigma \text{ skor maksimal}}$$

4. melakukan eksploring terhadap hasil penelitian sesuai dengan hasil yang dipaparkan pada penelitian terdahulu, lalu memberikan kesimpulan secara umum dari hasil penelitian.


PEMBAHASAN

Memanusiakan Manusia Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan

Kehadiran karyawan bagi perusahaan merupakan aset yang dimiliki perusahaan. Sebagai aset perusahaan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk "merawat", dalam hal ini mensejahterakan karyawan. Dalam akuntansi terdapat istilah biaya karyawan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran terkait tenaga kerja atau sumber daya manusia nya. Bahkan besaran biaya karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan harus diungkapkan dalam *annual report*nya. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum beranjak dari pola pikir bahwa biaya karyawan belum penting untuk diungkapkan sehingga masih bersifat *voluntary*. Bahkan tingkat pengungkapan biaya karyawan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII pun masih tergolong minim yang terlihat dalam diagram berikut .



Diagram 1 Hasil Scoring Elemen Manusia (SDM)



Sumber : data diolah, 2018

Diagram tersebut memperlihatkan sebuah fakta bahwa pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan yang terkait dengan manusia yang dilakukan oleh perusahaan yang *listing* di *Jakarta Islamic Index* (JII) terkait dengan elemen *human beings* yang paling besar hanya 20% dimana pengungkapan tersebut dilakukan perusahaan pada sektor telekomunikasi, diikuti perusahaan pada sektor semen sebanyak 18%, sektor pertambangan sebesar 17%, sektor pertanian dan sektor oil&gas sebesar 14%, general industry sebanyak 10%. Sedangkan untuk perusahaan yang berada pada sektor konstruksi & material hanya mengungkapkannya 7% saja padahal untuk perusahaan yang berada pada sektor tersebut seharusnya mengungkapkan pertanggungjawaban karyawan lebih tinggi dibanding sektor lainnya karena sektor konstruksi dan material memiliki resiko kerja yang tinggi.

Salah satu bentuk pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan perusahaan terkait *human being* adalah dengan bagaimana perusahaan menghormati *privasi* orang lain. Dengan cara tidak ada diskriminasi baik agama, ras dan golongan terhadap karyawannya, memberikan kesempatan yang sama kepada pria maupun wanita untuk mendapatkan gaji, remunerasi dan kesempatan yang sama dalam berkarir. Perusahaan juga menghargai hak karyawan untuk berkumpul dan berserikat dengan memfasilitasi adanya Serikat Karyawan

(SEKAR). Perusahaan juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan *skill* karyawannya tanpa membedakan *gender*. Pengungkapan tersebut dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, sektor yang paling banyak mengungkapkan pertanggungjawaban karyawan. Sedangkan untuk sektor industri konstruksi dan material paling minim mengungkapkan. Banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan terkait dengan ada atau tidaknya insiden kesehatan/kematian yang terjadi pada karyawan. Selain itu juga tidak ada pengungkapan yang terkait dengan upaya untuk mengurangi *noise*. Sebuah fakta yang membuktikan bahwa perusahaan yang *listing* pada JII tidak memperhatikan aturan Al Quran dalam pertanggungjawaban lingkungan terkait elemen *human being*. Padahal di dalam Al Quran telah mengatur bagaimana seharusnya perusahaan memperlakukan manusia (karyawan). "...dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu" Quran (4.29) dan Quran (17.70).

Helfaya & Moussa, (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tentang bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan adalah tidak menggunakan tenaga manusia secara berlebihan serta menjaga manusia dari dampak polusi dan limbah serta resiko kerja lainnya. Dapat diartikan bahwa perusahaan selain wajib untuk menjamin kesejahteraan karyawan juga wajib menjaga karyawan dari efek *negatif* polusi dan limbah. Yang menjadi *polemik* sampai saat ini bahwa masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan nasib karyawan termasuk perusahaan yang *listing* di JII.

Tanah, Air dan Udara Sebagai Sumber Kehidupan


Elemen Air

Air, tanah dan udara merupakan tiga elemen sumber kehidupan. Rusdiana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan hidup terdiri dari faktor biotik dan abiotik dimana elemen Air, Udara dan Tanah merupakan komponen abiotik (Rusdiana, 2015). Sebagai sumber kehidupan bagi manusia, komponen abiotik mempengaruhi sifat dan perilaku manusia. Hal ini karena lingkungan memberikan tantangan bagi manusia untuk memperbaiki, merubah dan menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), regulasi ini dimaksudkan

supaya dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan untuk kebutuhan hidup manusia tidak merusak lingkungan melainkan harus berwawasan lingkungan sehingga lingkungan tetap lestari. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Hilman Latief bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah menjustifikasi perusahaan sektor publik untuk bermanfaat bagi publik baik secara *kuantitatif* ataupun *kualitatif* (Latief, 2013).

Jika pemerintah menetapkan regulasi untuk semua perusahaan secara umum dengan UU PLH maka islam memiliki aturan yang telah diatur dalam Al Qur'an. Al Qur'an telah mengatur tentang pelestarian air, tanah dan udara lewat beberapa ayat yang terkandung dalam Al Qur'an diantaranya QS 2:60 dan QS 16:10. Berbeda dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, aturan yang tertuang dalam Al Quran tidak ada sanksi pidana bagi yang melanggar oleh karena itu masih banyak perusahaan yang mengabaikan. Hal tersebut terlihat dalam diagram berikut :

Diagram 2: Hasil Scoring Elemen Air



Sumber : data diolah, 2018


Diagram tersebut membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan terkait dengan elemen air paling banyak diungkapkan oleh perusahaan pada sektor *food producer*, itupun persentasenya kurang dari 50% yaitu hanya sebesar sebesar 31%, diikuti perusahaan pada sektor pertambangan sebesar 25%, sektor *oil dan gas* sebesar 17%, sektor konstruksi dan material sebesar 14%, dan terakhir sektor pertanian yang mengungkapkan elemen air pada pertanggungjawaban lingkungannya hanya sebesar 13%.

Upaya yang telah dilakukan oleh industri *food producer* dalam pemeliharaan elemen air adalah selalu melakukan monitor dan mengukur penggunaan air, mengefisienkan penggunaan air dengan cara memanfaatkan air kondensat untuk digunakan kembali sebagai air umpan untuk *boiler*, penerapan sistem *clean in place* untuk mengurangi pemborosan air, daur ulang air serta pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan domestik. Selain itu upaya rehabilitasi dan konservasi air juga dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan cara penanaman pohon dan rehilitasi hutan bakau di sekitar area operasional perusahaan. Pembuatan biopori dan sumur-sumur resapan untuk meningkatkan kapasitas *absorpsi* air tanah juga diterapkan dalam upaya pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen air. Berbeda dengan sektor industri *food procesor* yang mengungkapkan pertanggungjawabannya terkait penggunaan air, sektor industri pertanian hanya menjelaskan sedikit sekali upaya perusahaan terkait dengan pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Tidak ada penjabaran yang detail terkait dengan upaya pertanggungjawaban elemen air. Didalam laporan tahunan perusahaan hanya disebutkan bahwa perusahaan menggunakan air secara efisien tetapi tidak disebutkan secara detail upaya apa yang telah dilakukan.

Elemen Tanah

Manusia diperbolehkan mengambil manfaat dari tanah baik itu berupa manfaat dari mineral, tumbuhan atau binatang dari tanah. Dalam Al Quran telah dijelaskan bahwa “ *Dan tidak ada suatu binatang melatapun dibumi melainkan Allah lah yang memberikan rezeki...*” ini berarti Allah telah memberikan rezeki untuk semua makhluk. Penggunaan tanah yang tidak berlebihan serta tidak mengeksploitasi kandungan mineral didalam tanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pelestarian tanah. Akhir-akhir ini banyak diberitakan penolakan masyarakat terhadap beberapa pabrik semen karena dianggap merusak ekosistem tanah. Ternyata penolakan yang disuarakan masyarakat bukanlah tanpa alasan karena berdasarkan hasil penelitian ini kita menemukan bukti bahwa sektor industri semen ternyata hanya sedikit melakukan pertanggungjawaban lingkungan terkait tanah. Terungkap dalam *annual report* yang hanya mengungkapkan 16% pertanggungjawaban lingkungan terkait tanah. Persentase yang paling rendah dibandingkan sektor industri lainnya.

Diagram 3: Hasil Scoring Elemen Tanah



Sumber : data diolah, 2018


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dalam pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen tanah industri *food producer* mengungkapkan lebih banyak dibandingkan industri lainnya, yaitu sebesar 24%, diikuti oleh industri pertanian sebanyak 23%, pertambangan 19%, konstruksi dan material 18% dan terakhir semen 16%.

Bentuk pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen tanah yang dilakukan oleh industri *food producer* diantaranya tidak ada penanaman di lahan gambut, tidak menggunakan pestisida untuk tanaman, sebagai gantinya perusahaan menggunakan burung hantu untuk mengendalikan hama tikus dan penanaman spesies tanaman yang merupakan habitat alami dari *parasitoid* dan *predator* serangga pemakan daun. Untuk memperkaya kandungan tanah, perusahaan melakukan penggunaan pupuk *anorganik* secara cermat dan teratur, penggunaan tanaman kacang-kacangan untuk memperbaiki *nitrogen atmosferik* dalam tanah dan menekan pertumbuhan rumput liar. berbeda dengan sektor industri *food procesor* yang dalam aktifitasnya berwawasan lingkungan, perusahaan sektor semen dimana upaya yang diungkapkan dalam laporan tahunan hanya menyebutkan dengan melakukan penghijauan dan memanfaatkan bekas lahan tambang untuk ditanami tanaman produktif. Sangat tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya sehingga wajar jika terjadi penolakan keberadaan pabrik semen dari masyarakat.

Elemen Udara

Udara merupakan elemen penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas tidak terkecuali manusia. Akan tetapi, karena udara merupakan kebutuhan yang bersifat non material keberadaanya sering diabaikan. Terutama pengabaian yang dilakukan oleh perusahaan. Akibatnya banyak terjadi polusi dan pencemaran udara. Terlihat dalam diagram berikut :

Diagram 4 : Hasil Scoring Elemen Udara



Sumber : data diolah, 2018

Pertanggungjawaban pengungkapan lingkungan elemen udara terlihat industri semen mengungkapkan kurang lebih 30% dari total pengungkapan, diikuti *general industry* sebesar 25%, industri telekomunikasi 20%, industri oil dan gas 15%, *automobile and part* 10%.


Terkait pertanggungjawaban lingkungan terhadap udara Industri semen mengungkapkan dalam *annual report*-nya lebih lengkap dibandingkan pertanggungjawaban lingkungan terkait tanah. Upaya yang dilakukan dalam pertanggungjawaban lingkungan perusahaan terkait dengan elemen udara lebih banyak dibandingkan dengan industri lain, diantaranya pemantauan rutin terhadap emisi udara cerobong pabrik, kualitas udara ambien, tingkat kebisingan lingkungan, konsentrasi debu dan kebisingan area pabrik. Capaian parameter lingkungan yang dipantau secara rutin selalu berada jauh dibawah nilai yang ditentukan. Dalam upaya pencegahan pencemaran udara, seluruh fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan dilengkapi dengan peralatan penangkap

debu seperti *Electrostatic Precipitator (EP)*, *cyclone*, *conditioning tower* dan *bag house filter*. Selain itu perusahaan juga melakukan penanaman pohon pada area *green belt* di sekitar lahan bahan baku dan *green barrier* di dalam dan di sekitar pabrik yang berfungsi sebagai pengurang pencemaran udara. Berbeda dengan sektor industri semen pengungkapan yang dilakukan industri *automobile and part* masih sangat minim sekali terkait pertanggungjawaban elemen udara. Dalam *annual report*-nya hanya mengungkapkan terkait pengurangan konsumsi energi dan pengurangan emisi CO₂ tanpa ada penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan upaya perusahaan dalam pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen udara.

Tanaman dan Hewan dalam Sebuah Ekosistem

Selain air, tanah dan udara sebagai bagian dari ekologi lingkungan hidup maka ketika berbicara tentang lingkungan hidup kita akan mengenal tentang ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya termasuk didalamnya tanaman dan hewan. Keseimbangan sebuah ekosistem akan mempengaruhi ekologi. Keberlangsungan sebuah ekosistem sangat tergantung pada manusia karena manusia merupakan bagian dari ekosistem. Disinilah peran penting manusia karena yang menjadi permasalahan adalah menumbuhkan kesadaran manusia sebagai salah satu bagian dari ekosistem tersebut. Karena ketidakseimbangan sebuah ekosistem banyak disebabkan oleh manusia (Perusahaan) yang tidak berwawasan lingkungan dalam kegiatan industrinya. Terlihat dalam dua diagram berikut ini :

Diagram 5 : Hasil Scoring Elemen Tanaman



Sumber : data diolah, 2018


Diagram tersebut menggambarkan industri pertambangan mengungkapkan pertanggungjawaban lingkungan untuk elemen *plants* lebih banyak dibanding industri lainnya yaitu sebesar 32%. Kemudian diikuti industri *generale* sebanyak 25%, semen 22%, *food producer* 14% dan pertanian 7%. Sedangkan untuk industri farmasi dan *automobile & part* tidak mengungkapkan pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen *plants*.

Upaya yang telah dilakukan dan diungkapkan oleh perusahaan pertambangan dalam pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen tanaman antara lain melakukan persemaian dan pembibitan di lokasi pembibitan untuk mendukung tanaman reklamasi di lapangan maupun penghijauan di lingkungan sekitar tambang, penanaman dengan *hydroseeding* maupun penanaman manual, pemeliharaan untuk merawat tanaman reklamasi yang meliputi pemupukan dan pembersihan gulma. Selain itu ada upaya perlindungan keanekaragaman hayati, yaitu dengan memanfaatkan area pascatambang yang salah satunya di peruntukkan sebagai kawasan perlindungan habitat dan satwa, dimana didalamnya ditanami beberapa tanaman seperti akasia, sengon, trembesi dan ekaliptus yang akhirnya mengundang berbagai *spesies fauna* untuk kembali dan menjadikan area reklamasi sebagai habitatnya. Akan tetapi, upaya pelestarian tersebut masih tergolong minimal dibandingkan dengan kerusakan dan keuntungan yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto dan Miranti, menyatakan bahwa tipe industri merupakan prediktor yang baik untuk pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan (Suardjanto & Miranti, 2009) Perusahaan yang berpotensi mempunyai dampak *degradasi* lingkungan hidup (berpolusi) akan mendapat sorotan publik yang besar dengan meminta informasi lingkungan hidup yang lebih daripada perusahaan yang secara alami kurang berpolusi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Utomo yang dikutip Masyitah yang menyatakan bahwa perusahaan *high profile* lebih banyak pengungkapan sosialnya dalam laporan tahunan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan *low profile* (Masyitah, 2016). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan perusahaan pertambangan mempunyai prosentase yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya.

Selain tanaman/tumbuhan, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap pelestarian binatang, karena binatang merupakan bagian dari sebuah ekosistem yang keberadaannya mempengaruhi keseimbangan ekosistem tersebut. Hal tersebut yang mendorong perusahaan memberi perhatian yang besar terhadap keberadaan binatang. Terlihat dalam pengungkapan *annual report*-nya dibandingkan enam elemen lingkungan yang telah dipaparkan sebelumnya terlihat bahwa persentase pertanggungjawaban lingkungan perusahaan terhadap binatang lebih besar dengan persentase rata-rata diatas 20%. Terlihat dalam diagram berikut:

Diagram 6: Hasil Scoring Elemen Binatang




Sumber : data diolah, 2018

Meskipun memiliki persentase yang besar, jumlah perusahaan yang *concern* terhadap binatang masih minim karena hanya tiga sektor industri yang peduli terhadap pelestarian binatang. Salah satu contoh upaya yang telah dilakukan oleh industri farmasi terkait dengan pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan pada elemen hewan adalah perusahaan memiliki divisi kesehatan hewan dan perusahaan melakukan pemilihan pemasok yang mematuhi standar internasional. Untuk industri lainnya tidak banyak bahkan jarang yang mengungkapkan pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen hewan.

Sumber Daya Alam Lain sebagai Pelengkap Ekosistem

Sumber daya alam lain yang keberadaannya tidak kalah penting adalah keberadaan matahari, bulan dan bintang dalam sistem tatasurya. Dianggap sebagai salah satu sumber daya karena dengan tenaga surya yang dipancarkan matahari manusia dapat mengambil manfaat yang memberikan keuntungan secara *financial*. Seperti yang telah tertuang dalam Al Quran Surat Yunus ayat 67, ayat tersebut menekankan bahwa bentuk kekuasaan Allah terkait peredaran matahari dan bumi yang melahirkan waktu siang dan malam sehingga manusia dapat mengambil manfaat atasnya. Akan tetapi, dalam pemanfaatan tersebut terdapat etika yang harus diperhatikan oleh manusia (perusahaan). Hampir sama hasilnya dengan elemen lingkungan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan perusahaan terkait sumber daya yang lain masih minim. Terlihat dalam diagram berikut :

Diagram 7: Hasil *Scoring* Elemen Sumber Daya Alam



Sumber : data diolah, 2018

Industri *food producer* dan pertambangan sama besarnya dalam melakukan pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan elemen sumber daya lainnya. Upaya yang telah dilakukan adalah mengalokasikan sumber daya yang efisien, menghindari konsumsi sumberdaya yang berlebihan, menggunakan teknologi dan R&D yang ramah lingkungan, menggunakan pupuk dan pertisida secara tepat. Sedangkan untuk industri *automobile & part* tidak ada pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan terkait dengan penggunaan sumber daya lain.

SIMPULAN

Al Qur'an sebagai pedoman utama umat islam merupakan kitab suci yang mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia secara *komprehensif*. Tidak terkecuali mengatur tentang pertanggungjawaban lingkungan yang harus dilakukan oleh manusia (perusahaan). Tujuh elemen alam yang terangkum dari 675 ayat 84 surat pada 30 juz di Al Quran harus dilestarikan keberadaannya. Akan tetapi, karena aturan Al Quran tidak memiliki sanksi pidana maka banyak perusahaan yang masih minim melakukan pertanggungjawaban lingkungan. Aturan pertanggungjawaban lingkungan masih dianggap hanya sebagai etika yang pelaksanaannya dianggap masih bersifat sukarela (*voluntary*). Hasil penelitian menunjukkan masih minimnya pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Dimana pengungkapan untuk tujuh elemen lingkungan yang masih jauh dibawah 50%. Penelitian ini juga menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan laporan pertanggungjawaban lingkungannya secara detail, terkait dengan upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk masing-masing elemen seperti air, udara, manusia, tanaman, tanah dan sumber daya lainnya. oleh sebab itu menjadi penting bagi perusahaan yang *listing* di JII untuk mengikuti etika yang tertuang dalam Al Qur'an, sehingga label islamisasi perusahaan dalam *Jakarta Islamic Index* dapat terhapus secara perlahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2015). Krisis Ekologi: Problematika Sains Modern. *Lentera*, XVIII(1), 1-149.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131-145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- Helfaya, A. (2016). Qur'anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice. *Journal of Business Ethics*, 1-46. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3195-6>
- Helfaya, A., & Moussa, T. (2017). Do Board's Corporate Social Responsibility Strategy and Orientation Influence Environmental Sustainability Disclosure? UK Evidence. *Business Strategy and the Environment*, 26(8), 1061-1077. <https://doi.org/10.1002/bse.1960>
- Hope, A. L. B., & Jones, C. R. (2014). The impact of religious faith on attitudes to environmental issues and Carbon Capture and Storage (CCS) technologies: A mixed methods study. *Technology in Society*, 38, 48-59. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2014.02.003>
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*, 30(3), 245-265. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.003>
- Kusumawardani, A., Setiawati, L., & Ginting, Y. L. (2017). PERSPEKTIF INSTITUSIONAL. In *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainability Business Practice* (pp. 939-948).
- Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the private sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 175. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>
- Masyitah, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Al-Qasd*, 1(1), 52-70.
- Ni'am, S. (2015). Pesantren : the miniature of moderate. *Ijims*, 5(1), 111-134.
- Quddus, A. (2012). Ecotheology Islam : Teologi Konstruktif Atasi Krisis



- Lingkungan. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 16(2), 311–346.
- Ratnasari, R. (2012). Corporate Social Responsibility, Tanggungjawab Sosial Atau Strategi Perusahaan? *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(1), 399–404.
- Rietveld, C. A., & Burg, E. Van. (2014). Religious beliefs and entrepreneurship among Dutch protestants. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 23(3), 279. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2014.065515>
- Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Jurnal Istek*, 9(2), 244–263.
- Setiawan. (2013). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Ijtihad*, 7(2), 219–238.
- Suhardjanto, D., & Miranti, L. (2009). Indonesian Environmental Reporting Index. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(1), 63–67.
- Wahyuni, A. S. (2015). *Dekontruksi Sistem Distribusi dan Struktur Kepemilikan Usaha Galian Tambang Dalam Bingkai Akuntansi Islam*.
- White, L. (2009). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, 155(3767), 1203–1207.
- Pemerintah Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran RI Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia (1997). *Undang-undang no 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran RI Tahun 1997. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran RI Tahun 2007. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia (2009). *Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran RI Tahun 1997. Jakarta : Sekretariat Negara.